

**TRADISI PENGANGKATAN ANAK DI DUSUN BATU SULUH
(Studi Kasus Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan
Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

**Oleh
Risha Sarah Yuniar**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE TRADITION OF ADOPTION ON THE BATU SULUH

***Case Study : Dusun Batu Suluh, Negeri Kelumbayan Village,
District Kelumbayan, Tanggamus***

By

RISHA SARAH YUNIAR

This study aims to determine the main reason why the dream in the tradition of adoption, describe the process of adoption and describe the legal and sociological impact of the adoption in the Hamlet of Stone torch Kelumbayan State Pekon District of Kelumbayan Tanggamus. This study uses a qualitative approach.

The results showed that the main reason in the tradition of adoption is due to a dream that contains a mandate to conduct adoptions. Furthermore, the process of adoption in the Hamlet of Stone torch carried out through four stages: first talks with intermediaries, both an intermediary to communicate with the biological parents of children, three biological parents visit home prospective adoptive parents and the fourth after the agreement between both parties , the biological parent brings some requirements (rice, oil, eggs, and other basic materials). The legal consequences of adoption in the Hamlet of Stone torch does not exist any applicable laws. While the sociological impact that is the attitude of helping each others communities (between the biological parents to the adoptive parents) as well as their close family relationship.

Keywords: traditions, dreams, adoption

ABSTRAK

TRADISI PENGANGKATAN ANAK DI DUSUN BATU SULUH

**Studi Kasus di Dusun Batu Suluh, Pekon Negeri Kelumbayan,
Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus**

Oleh

RISHA SARAH YUNIAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa mimpi menjadi alasan utama dalam tradisi pengangkatan anak, mendeskripsikan proses pengangkatan anak dan mendeskripsikan dampak hukum dan sosiologis dalam pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama dalam tradisi pengangkatan anak yaitu dikarenakan adanya sebuah mimpi yang berisi amanah agar melakukan pengangkatan anak. Lebih lanjut, proses pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh dilakukan melalui 4 tahapan yaitu *pertama* melakukan pembicaraan dengan perantara, *kedua* seorang perantara berkomunikasi dengan orang tua kandung anak, *ketiga* orang tua kandung berkunjung kerumah calon orang tua angkat dan *keempat* setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, orang tua kandung membawa beberapa persyaratan (beras, minyak, telur, dan bahan pokok lainnya). Akibat hukum dari pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ini tidak ada hukum apapun yang berlaku. Sedangkan dampak sosiologisnya yaitu adanya sikap saling tolong menolong sesama masyarakat (antara orang tua kandung dengan orang tua angkat) serta adanya hubungan kekeluargaan yang erat.

Kata kunci : tradisi, mimpi, pengangkatan anak

**TRADISI PENGANGKATAN ANAK DI DUSUN BATU SULUH
(Studi Kasus Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan
Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

**Oleh
Risha Sarah Yuniar**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SOSIOLOGI
pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: TRADISI PENGANGKATAN ANAK DI
DUSUN BATU SULUH (Studi Kasus
Dusun Batu Suluh Pekon Negeri
Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan
Kabupaten Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: Risha Sarah Yuniar

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316011064

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Dra. Yuni Ratnasari, M.Si.

NIP 19690626 199303 2 002

2. Ketua Jurusan Sosiologi




Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Yuni Ratnasari, M.Si.



Penguji Utama : Drs. Gunawan Budi Kahono



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 9590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 April 2017

Yang membuat pernyataan,



Risha Sarah Yuniar

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 1995.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan

Bapak M. Ridwan, S.Sos (Alm) dan Ibu Hasroh.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis :

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Satria diselesaikan pada tahun 2001
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut diselesaikan pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Dalam perjalanan menempuh pendidikan di tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Negeri Kelumbayan , Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Pada semester akhir tahun 2017 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Pengangkatan Anak Di Dusun Batu Suluh (Studi Kasus : Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”.

MOTTO

“Better to be kicked with the truth than hugged with a lie”

“ If you fall a thousand times, stand up millions of times because you don't know how close you are to success”

PERSEMBAHAN

Segala yang kuraih hanya karena Allah SWT dan doa restu dari orang-orang yang mencintai dan menyayangiku

Dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Ayahku M. Ridwan S.Sos (Alm) dan Ibuku Hasroh yang telah berkorban untukku disetiap cucuran keringatnya untuk menghantarkanku meraih gelar sarjana, terimakasih atas setiap pengorbanan yang ibuku berikan untuk membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang tak pernah berujung dan terimakasih untuk segala doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilanku

Adikku Rapi Hidayat dan keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan doa untukku, terimakasih kuucapkan kepada kalian

Teman hati dan sahabat-sahabatku tercinta yang selalu menemaniku dalam suka dan duka

Almamater tercinta, Sosiologi FISIP Universitas Lampung

SANWACANA

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT serta kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Pengangkatan Anak Di Dusun Batu Suluh (Studi Kasus : Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan maupun saran dan kritik dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. ALLAH SWT.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Susetyo, M.si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Ikram, M.si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Dra. Yuni Ratnasari, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih ibu Yuni semoga silaturahmi akan selalu terjalin.
6. Drs. Gunawan Budi Kahono selaku dosen pembahas skripsi, terimakasih telah mengoreksi dan banyak memberikan masukan, arahan dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih Bapak Gunawan semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga silaturahmi akan selalu terjalin.
7. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas saran dan arahnya yang diberikan selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh staff administrasi Sosiologi dan Staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani segala administrasi.
9. Kedua Orang tuaku, Papaku tercinta M. Ridwan, S.Sos (Alm) semoga Papa bangga disana atas persembahan kecil ini, Mamaku Hasroh tersayang dan tercinta yang sudah berjuang dan membesarkan aku seorang diri hingga sampai ke titik ini, terima kasih atas pengorbanannya Ma, semoga mama selalu di beri panjang umur dan kesehatan. Amin
10. Adikku satu satunya Rapi Hidayat, terima kasih atas segala kebesaran hatinya sudah bersabar dan membantu segala urusan skripsi ini hingga selesai
11. Keluargaku tercinta Nenek, Pauwo, Mauwo, Maengah, Ibung Ma, Mami, Papi, Wak Agus, Wak Bedah, Tante-tanteku, Bang Deny, Kak Ita, Bang

Oby, Uni Ica, Kak Tara, Tessa dan untuk seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih selalu memberikan doa untuk kesuksesanku.

12. Bobby Adia Dwiputra Nugraha, teman spesial ku yang selalu menasehati dan memotivasi untuk terus berjuang, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita suka dan duka, selalu menemani dan membantu dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuanganku dibangku perkuliahan, Dwi Angraeni Mayasari, Lila Alfatria, Yulia Astri Andari, Chairunnisa, Dwi Cintia, Dewi Lestari, Ratu Aulia, Nurvina Prasdika, Ananda Ramadhini, Ari Syaiful (Mangil), Ibrohim, dan Rekan-rekan seperjuangan Sosiologi 2013 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih untuk semua bantuan serta semangat yang luar biasa selama ini. Semoga kita selalu sukses untuk kedepannya.
14. Sahabatku Ratu Mustika, Anizar Ayu Pratiwi, Fahlovi Veyori Munica, Muthia Rahayu, Yunida Putri, Venna Derinda, Della Indah Lestari dan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih sahabatku tersayang selalu memberikan keceriaan, semangat dan motivasi selama ini. Tingkah kalian tidak akan pernah terlupakan dan kalian akan tetap selalu menjadi menjadi sahabat bahkan keluargaku.
15. Sahabat dibangku SMA Nettiana Sari, Meily Fatanagina, Riang Fajarini, CN. Intan, Pujasaka Nopriani, Indra Pratama, Fajar dan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah menuliskan kisah

indah semasa berproses menghadapi masa depan, semoga kesuksesan menghampiri kita semua..

16. Pak Lurah Negeri Kelumbayan Zahrudin, dan Ibu Lurah Zubaedah terima kasih atas bantuan bapak dan ibu yang sudah berbesar hati untuk memberi tempat tinggal dari KKN sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.

17. Keluarga Besar Dusun Batu Suluh Bang Kumala, Bang Kirno, Bang Geboy, Mak Khebu, Datuk, Nenek, Bang Dayat, Bang Zahiri. Terimakasih untuk semua bantuan dan kerjasamanya telah bersedia menjadi informan sehingga skripsi ini bisa terlaksana.

18. Keluarga KKN Desa Negeri Kelumbayan, Aisyah, May, Lilik, Bobby, Rendy. Terimakasih atas pembelajaran dan cerita KKN nya selama 60 hari.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

Risha Sarah Yuniar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak	9
1. Pengertian Pengangkatan Anak	9
2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Lampung	10
3. Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang	12
4. Tujuan Pengangkatan Anak	13

5. Syarat Pengangkatan Anak	15
6. Tata Cara Pengangkatan Anak	16
B. Kerangka Pemikiran	19
C. Teori Pendukung	23

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	25
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Informan	27
E. Kriteria Informan	27
F. Jenis Dan Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	29

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan	30
B. Kondisi Umum Dusun Batu Suluh	31
C. Keadaan Penduduk	33
D. Kondisi Sarana dan Prasarana Dusun Batu Suluh	36
E. Hubungan Masyarakat satu dengan Masyarakat yang Lain	38

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan.....	39
B. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Dusun Batu Suluh	42
1. Awal Mula Terjadinya Tradisi Pengangkatan Anak di Dusun Batu Suluh.....	42
2. Alasan Informan Menjadikan Mimpi sebagai Alasan Pengangkatan Anak	44
C. Proses Pengangkatan Anak Di Dusun Batu Suluh	47
1. Upaya penyembuhan anak	54
2. Keadaan anak setelah di lakukan pengangkatan anak	55
D. Dampak Hukum dan Dampak Sosiologis dari Pengangkatan Anak di Dusun Batu Suluh	56
1. Hubungan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat	58
2. Tanggung Jawab Ekonomi Bagi Orang Tua Angkat	59
E. Keterkaitan Teori	60

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian	27
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat	35
3. Mata Pencaharian Penduduk Dusun Batu Suluh	35
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama	36
5. Orang Tua Angkat	43
6. Orang Tua Kandung	43
7. Anak Yang Di Angkat	44
8. Alasan mengangkat anak dan mengapa mimpi menjadi suatu alasan Penting untuk melakukan pengangkatan anak	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami isteri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.

Pada umumnya perkawinan tidak akan bahagia bilamana tidak mempunyai seorang anak, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Adapun alasan utama dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan ikatan perkawinan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan. Mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Di negara Indonesia, proses pengangkatan anak melalui beberapa cara, antara lain:

1. Prosedur formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk

perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan.

2. Prosedur informal, yaitu menurut adat/kebiasaan masyarakat.

Secara umum sistem hukum adat tidak adanya penetapan dari pengadilan negeri. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Adapun akibat hukum pengangkatan anak dari berbagai hal :

Hukum Adat: Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas

waris dari orang tua kandungnya. (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

Hukum Islam : Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)

Mahmud Syaltut ulama dalam pemikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari hari, pendidikan dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung, maka pengangkatan seperti ini dalam Islam dibenarkan (Mahfud Syaltut, Al- Fatwa, (Mesir: Dar al Syuruk. 1999).

Hukum Formal : Dalam Undang undang 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Berbicara tentang pengangkatan anak, tentu ada dampak sosiologis untuk anak. Para ahli lebih banyak yang menyarankan kepada orang tua angkat untuk menjelaskan status pengangkatan anaknya, supaya baik orang tua dan anak mempunyai rasa aman dan nyaman dalam menghadapi teman-teman

orang tua dan anak angkat yang sering mempertanyakan status anak. Maka dari itu, orang tua kandung maupun orang tua angkat disarankan untuk menjalin interaksi yang baik terhadap anak, agar anak dapat mengerti dan memahami dalam status sosialnya.

Adapula berbagai budaya cara pengangkatan anak di daerah Indonesia, menurut Hilman Hadikusuma seperti di daerah Minahasa alasan pengangkatan anak selain untuk meneruskan garis keturunan juga ada maksud lain yaitu untuk memperoleh tenaga kerja di rumah. Di Jakarta, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan dan juga mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri. Lain halnya di daerah Lampung, pengangkatan anak di daerah Lampung terbilang masih kental dengan adat dan tradisi, yaitu pengangkatan anak di lakukan karena adanya suatu hukum adat yang mengharuskan mengangkat anak laki-laki dalam meneruskan garis keturunan adat, dan ada juga pengangkatan anak yang terbilang unik di lakukan karena sudah menjadi suatu tradisi yang sudah turun temurun di lakukan karena adanya sebuah mimpi.

Di Provinsi Lampung di Pekon Negeri Kelumbayan, kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, tepatnya di dusun Batu Suluh ada suatu tradisi yang terbilang unik dalam pengangkatan anak, hal ini berbeda dari pengangkatan pengangkatan anak pada umumnya yaitu pengangkatan anak di lakukan karena di datangkannya sebuah mimpi. Masyarakat Batu Suluh sudah menjalankan tradisi ini dari tahun 1822 hingga saat ini. Tradisi yang sudah

menjadi turun temurun ini yang meyakinkan masyarakat tersebut agar selalu mengikuti kebiasaan di dusun tersebut.

Tradisi pengangkatan anak ini dilakukan oleh pasangan suami isteri atau bahkan ada yang belum menikah dapat melakukan pengangkatan anak tetapi setelah didatangkan mimpi tersebut. Setiap masyarakat yang telah didatangkan mimpi, harus segera melakukan tradisi ini. Mimpi tersebut berisi amanah yang mengharuskan untuk melakukan pengangkatan anak. Dan mimpi itu selalu berisi tentang anak-anak yang tinggal di dusun tersebut atau bukan berasal dari daerah lain. Motifnya untuk menolong anak tersebut agar selamat di dunia. Tradisi ini yang selalu dijalani oleh masyarakat di dusun Batu Suluh.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis mengenai keunikan pengangkatan anak yang berbeda dari pengangkatan anak pada umumnya, penulis ingin sekali mengetahui alasan dan proses dari pengangkatan anak yang berada di Dusun Batu Suluh, Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus dengan judul : **“Tradisi Pengangkatan Anak di Dusun Batu Suluh”** (Studi kasus: Dusun Batu Suluh, Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan adalah :

1. Mengapa mimpi menjadi alasan utama masyarakat dusun Batu Suluh untuk mengangkat anak ?
2. Bagaimana proses pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ?
3. Apakah dampak hukum dan sosiologis pengangkatan anak pada masyarakat Dusun Batu Suluh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa mimpi menjadi alasan utama dalam pengangkatan anak di masyarakat Batu Suluh
2. Untuk mendeskripsikan proses pengangkatan anak di dusun Batu Suluh
3. Untuk mendeskripsikan dampak hukum dan sosiologis dalam pengangkatan anak pada masyarakat Batu Suluh

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sosiologi budaya dan sosiologi keluarga. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Terkait dengan pengetahuan tentang kebudayaan pada

masyarakat yang mempunyai tradisi atau kebiasaan mengangkat anak di Dusun Batu Suluh.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Tokoh adat dalam mengetahui macam macam kebudayaan pengangkatan anak dan bagi masyarakat sebagai bahan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak yang berada di Dusun Batu Suluh, Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa belanda, atau “adopt”(adoption) bahasa inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus Hukum, berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) disadurkan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak (Muderis Zaini, Adopsi, *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta).

b. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak, antara lain:

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.

Dalam ensiklopedia Umum disebutkan:

Adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma: “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga” (Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).

2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Lampung

Tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya. Menurut Soerjono Soekanto pengertian anak

angkat pada dasarnya adalah orang lain (dalam hubungan yang sah) menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

Kemudian Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan anak angkat pada masyarakat Lampung menjadi 2 yaitu :

- a. Anak angkat tegak tegi
- b. Anak angkat adat

Secara hukum adat pengangkatan anak untuk dua klasifikasikan diatas harus melalui upacara adat. Perbedaan kedudukan anak angkat tegaktegi dan anak angkat adat, adalah pada anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris bagi bapak angkatnya, sedangkan anak angkat adat karena seseorang diupacarakan dan masuk menjadi warga Lampung.

Dalam hukum adat menurut Himan Hadikusuma dikenal 2 macam pengangkatan anak yaitu :

- a. Pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat(tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara dian-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak

dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Adapun akibat hukum dalam pengangkatan anak :

- a. Akibat hukum Pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya masuk menjadi keluarga angkatnya serta mewaris dari orangtua asalnya.
- b. Akibat hukum Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

3. Pengangkatan Anak Menurut Undang - Undang

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber menurut Djaja S Meliala, 1982 terdapat berbagai macam motivasi dari pengangkatan anak:

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi pasangan suami istri.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan juga sebagai misi kemanusiaan juga sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
4. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motivasi ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada masyarakat.

5. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap maupun harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya.
6. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
7. Karena faktor kepercayaan, pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
8. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak angkat. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunannya.
9. Adanya hubungan keluarga, hal ini atas permintaan orang tua kandung anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya dijadikan anak angkat.
10. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Disini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orangtua angkat.
11. Adanya suatu tradisi di suatu daerah yang mengharuskan untuk melakukan pengangkatan anak.
12. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak

dengan harapan agar anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.

Dengan demikian maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia. (Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995)

5. Syarat Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum Adat

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak laki-laki maupun perempuan, jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasa diambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

b. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak sama seperti dalam pengangkatan anak menurut hukum adat, tetapi ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam hukum adat yaitu bahwa pasangan suami istri yang mengangkat anak tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tidak boleh menjadi sebagai pewaris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkatnya tetapi harus tetap menggunakan nama dari orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.

6. Tata Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia masing-masing daerah mempunyai cara yang berbeda-beda, sehingga dalam praktek sering terjadi kekeliruan atau

tidak dapat dibedakan antara anak angkat dan anak pelihara. Di bawah ini peneliti akan menguraikan mengenai tata cara pengangkatan anak yaitu :

Menurut Hilman Hadikusuma pengangkatan anak mempunyai cara bermacam-macam dan merupakan penerobosan peraturan hukum adat. Dibawah ini akan peneliti uraikan mengenai macam-macam cara/proses pengangkatan anak yang khusus yang terdapat pada masalah waris saja yaitu terdapat di daerah-daerah :

1. Daerah Bali, yang disebut dengan pengangkatan anak sentana yaitu suatu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri dan dengan pengangkatan anak perempuan sendiri dan dengan pengangkatan anak tersebut ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki tertua. Hal ini dilakukan berhubung di Bali yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, di samping itu juga untuk melanjutkan kedudukan sebagai kepala keluarga. Perbuatan ini dilakukan dalam warga yang tidak terdapat anak laki-laki.
2. Daerah Rejang, yang disebut dengan “Mulang Jurai” ialah mengangkat anak tiri yaitu anak dari istrinya oleh suami yang tidak mempunyai anak sendiri. Hal ini dilakukan jikalau ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Di Kalimantan kebiasaan demikian disebut dengan “Ngukup Anak” yaitu yang terdapat dikalangan orang Dayak Maayan Siung.

3. Daerah Lampung yang disebut dengan "*Tambi Anak*" yaitu anak perempuan dijadikan seolah-olah anak laki-laki dengan jalan kawin semendo yaitu dengan laki-laki di luar kurungnya. Kemudian dengan perkawinan tersebut terselip pengangkatan anak. Akibat dari tambu anak tersebut, anak angkat mewaris dari mertua untuk keperluan anak dan istrinya, tetapi dalam prakteknya dengan adanya semendo tadi, perempuan tetap berkuasa, meskipun dalam hukum ditentukan manantu yang berkuasa.

Lawan dari pada tambu anak yaitu Tegak Tegi dimana laki-laki diambil dari anggota kurungnya. Dengan perkawinan tersebut maka menantu menjadi anak angkat dan mewaris dari mertua untuk kepentingan anak dan istrinya. Disamping adanya pengangkatan anak karena tidak punya anak, dapat pula dilakukan sebagaimana berlaku di daerah Lampung atau juga di daerah Batak, yaitu pengangkatan "*Anak Adat*" dalam hubungan dengan adat memasukkan menjadi warga adat ("*Mewari*", Lampung).

Kedudukan anak adat ini hanya merupakan suatu pengakuan dan pengesahan sebagai warga adat persekutuan, jadi yang bersangkutan bukan sebagai waris dari orangtua yang mengangkatnya, melainkan dikarenakan pengangkatan itu si anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga adat persekutuan lainnya.

4. Daerah Lampung tepatnya di kabupaten Tanggamus kecamatan Kelumbayan di dusun Batu Suluh yaitu pengangkatan anak di lakukan

karena di datangkan suatu mimpi. Di dusun ini seluruh masyarakatnya masih sangat mematuhi segala hal yang sudah menjadi tradisi. Salah satunya tradisi pengangkatan anak ini. Setelah di datangkan mimpi yang intinya mimpinya itu berisi yang mengharuskan menolong anak, masyarakat harus segera melakukan pengangkatan anak dengan cara mendatangi dan berbicara terhadap orang tua kandungnya agar mengangkat anaknya. Pengangkatan anak ini hanya di dasarkan menolong agar anak selamat di dunia, dan semata mata karena adanya suatu tradisi yang terjadi di suatu daerah tersebut.

5. Daerah Minangkabau yang disebut dengan “Anak Kemenakan Bertali Adat” yaitu menjadi anggota suku karena adat, jadi bukan karena keturunan saudara. Dalam hal ini tidak mempunyai akibat dalam hukum kewarisan dan hanya berakibat mempunyai hak dalam urusan kemasyarakatan saja.

B. Kerangka Pemikiran

Tindakan sosial (Tradisional action) ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telaah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Karena masyarakat mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadikan sebuah kepercayaan bagi masyarakat.

Menurut tokoh psikologi klinis Sigmund Freud Mimpi adalah penghubung antara kondisi sadar dan tidak sadar. Mimpi bisa dikatakan sebagai kunci

ketidak sadaran kita, mimpi melambangkan hasrat ketidak sadaran kita. Mimpi merupakan penggambaran dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan di kehidupan sebenarnya, dan mimpi juga bisa menjelaskan pemecahan masalah. Mimpi terkadang dikaitkan dengan sebuah mitos mitos dan itu terkadang menjadi suatu kepercayaan bagi sebagian masyarakat.

Mitos menurut Harsojo (1988), adalah sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia, yang berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu. Mitos yang dalam arti asli sebagai kiasan dari zaman purba merupakan cerita yang asal usulnya sudah dilupakan, namun ternyata pada zaman sekarang mitos dianggap sebagai suatu cerita yang dianggap benar. Manusia memerlukan sekali kehadiran alam sehingga terjadi hubungan yang erat antara manusia dan alam. Levi-Strauss mengatakan bahwa, alam menjadi suatu pengalaman yang menentukan hidup.

Manusia bukanlah makhluk dari luar alam dan makhluk yang agresif terhadap alam, melainkan sebagai bagian dari alam, manusia harus bersahabat dengan alam yang menentukan hidup dan pikirannya. Sebagai contoh adanya mimpi dan mitos mitos yang berada di masyarakat, di Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus ada suatu kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, yaitu adanya kebiasaan pengangkatan anak melalui sebuah mimpi.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas

yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007). Jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat.


Ada beberapa cara/ proses pengangkatan anak yaitu dengan cara formal dan informal. Secara formal berarti secara penetapan pengadilan dan secara informal menurut hukum adat / kebiasaan. Bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut.

Contoh pada hukum di Indonesia, bila seorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung orang tuanya. Anak angkat akan mendapatkan kewajiban seperti menghormati orang tua atau walinya, sedangkan hak yang anak tersebut akan dapatkan ketika telah diangkat adalah warisan dari keluarga angkatnya, yang dapat berupa tanah, harta kekayaan, uang, dan materi yang dapat diwariskan lainnya.

Dalam hukum adat, Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan pengangkatan anak telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing”

dan menjadikannya perandai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat.

Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari ayah atau ibu angkatnya atas barang-barang dimana kerabat tersebut tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Teori Pendukung

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal hal atau teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan penelitian ini.

Teori Tindakan Sosial

Max Weber merupakan ilmuwan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu–individu dan tindakan–tindakan sosialnya yang berarti. Max Weber mendefinisikan tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat memengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang di arahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Maksudnya Tindakan sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka, baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam tindakan sosial akan menciptakan hubungan sosial. Pada penelitian ini tipe tindakan sosial yang digunakan adalah tipe tindakan sosial Tradisional karena kebiasaan (Traditional action). Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi tindakan sosial ini maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di

daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang di terima begitu saja tanpa persoalan (Doyle Paul Jochson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern)

Tindakan sosial (Tradisional action) ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telaah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Karena masyarakat mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadikan sebuah kepercayaan bagi masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri”.

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas, yaitu antara lain:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka
2. Data penelitian diambil dari latar alami (natural setting)
3. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif
4. Lebih meningkatkan proses dari pada hasil
5. Sangat mementingkan makna.
6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling spesifik .
7. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Jika subyek di ubah

menjadi angka-angka statistik, maka peneliti akan kehilangan sifat subyektif dari perilaku manusia. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat merekam mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Peneliti dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan dengan masyarakat sehari-hari. Peneliti juga dapat mempelajari kelompok-kelompok dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah peneliti ketahui sama sekali. Dalam metode kualitatif ini memungkinkan peneliti menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan penelitian lainnya intinya akan hilang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan mengenai mengapa masyarakat Dusun Batu Suluh menjadikan mimpi sebagai alasan utama untuk melakukan proses pengangkatan anak, untuk mengetahui proses pengangkatan (pengangkatan anak), dan dampak hukum dan dampak sosiologis dalam Tradisi Pengangkatan anak pada masyarakat Dusun Batu Suluh kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus,

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Batu Suluh Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, khususnya masyarakat dantokoh adat setempat.

D. Informan

Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Status	Pekerjaan
1.Kumala	Laki laki	30	Belum menikah	PNS
2.Kirno	Laki laki	27	Belum menikah	Petani Kebun
3.Zahrudin	Laki laki	35	Menikah	Lurah
4.Zubaedah	Perempuan	30	Menikah	Guru Honor

E. Kriteria Informan

Kriteria informan pada penelitian ini yaitu masyarakat Dusun Batu Suluh yang memiliki umur lebih dari 25 tahun keatas, informan tersebut bisa dengan status menikah atau belum menikah.

F. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian, yaitu dari pelaku masyarakat. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil peneltiian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta).

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Proses wawancara pada informan mengenai Pengangkatan Anak Di Dusun Batu Suluh berjalan baik, semua informan pun bercerita dari awal hingga proses dalam pengangkatan anak.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum adat perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum perkawinan, hukum pengangkatan anak yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung. 1982)

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan, lapangan (S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992).

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara baik secara terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman kepada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

H. Teknik Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai masalah yang diteliti. Disamping itu, digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986).

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan

Pekon Negeri Kelumbayan adalah Pekon tertua atau Pekon yang pertama di Kecamatan Kelumbayan dimana nama dari Kecamatan Kelumbayan diambil dari nama belakang Pekon Negeri Kelumbayan yang berarti (Kolambayung). Awal terbentuknya Pekon Negeri kelumbayan yaitu pada tahun 1670 ada sekelompok kawan yang dipimpin oleh Tubagus yang berasal dari Banten datang ke daerah Lampung dan menempati daerah Kelumbayan yang tinggal di Pekon Negeri kelumbayan yang bertujuan membuka lahan perkebunan atau lahan pertanian.

Hari demi hari, minggu bertambah minggu banyak orang berdatangan sehingga menjadi ramai dengan banyaknya yang bermukim di kelumbayan, dan pada waktu itu bentuk pemerintahan masih merupakan pemerintahan yang di pimpin oleh kepala adat yaitu oleh Tubagus yang menguasai seluruh tanah atau wilayah kelumbayan tepatnya, dan pada waktu itu hanya ada satu desa yaitu Pekon Negeri kelumbayan.

Seiring perkembangan zaman maka pada tahun tahun berikutnya Pekon Negeri Kelumbayan mengadakan pembagian wilayah yaitu Pekon Susuk dan Pekon Kiluan Negeri. Sekarang ini Pekon Negeri Kelumbayan di pimpin oleh

Kepala Pekon bapak Zahrudin dan Kepala Adat dikarenakan Adat Istiadat di Pekon ini masih kental dan sangat di utamakan.

Pekon Negeri Kelumbayan sendiri di pecah lagi dalam 5 Dusun, yaitu : Dusun Batu Suluh, Dusun Kiluan Lunik, Dusun Kuyung Atas, Dusun Kuyung Bawah, dan Dusun Way Lima. Berbicara tentang Dusun Batu Suluh sendiri, Dusun Batu Suluh ini sudah ada sejak tahun 1956, Dusun ini terletak jauh dari pekon induk, yaitu terletak di atas gunung yang jauh dari akses jalan yang baik, sehingga untuk menempuh ke Dusun ini harus melewati perjalanan yang cukup melelahkan karena akes jalannnya yang sangat tidak bagus.

B. Kondisi Umum Dusun Batu Suluh

1. Data Pokok Pekon

- a. Kode Pekon (kode PUM/BPS) : 2001
- b. Nama Dusun : Batu Suluh
- c. Kecamatan : Kelumbayan
- d. Kabupaten : Tanggamaus
- e. Provinsi : Lampung
- f. Visi Pekon : Bumi Sahaja yang Kondusif, Agamis, Maju bersama untuk Membangun Pekon, serta Aman dan Sejahtera.
- g. Misi Pekon : Meningkatkan kerukunan antar Masyarakat, serta meningkatkan persatuan untuk membangun pekon secara bersama serta menciptakan hidup sehat

aman dan sejahtera.

- h. Tahun Pembentukan : 1998
- i. Koordinat Pekon : -
- j. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Pekon Napal
 - Sebelah Selatan : Kiluan Negeri
 - Sebelah Barat : Laut Samudera
 - Sebelah Timur : Pekon Pekon Susuk

2. Data Pesonil

Kepala Pekon

- Nama : Zahrudin
- Pangkat/golongan : -
- NIP : -
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Pelatihan Yang pernah : Pekon Sadar Hukum
- Jenis Kelamin : Laki -Laki

3. Wilayah Geografis

- Tipologi Dusun : Dataran, Pegunungan dan Laut
- Klasifikasi Dusun : Dusun
- Kategori Dusun : Tertinggal
- Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam : Padi Sawah
- Komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi : Ikan

Luas Wilayah	: 3.750 Ha, terdiri dari :
Lahan Sawah	: 131 Ha
Lahan Ladang	: 1.322 Ha
Lahan Perkebunan	: 1.637 Ha
Lahan Peternakan	:- Ha
Hutan	: - Ha
Waduk/Danau/Situ	: 46 Ha
Lahan lainnya	: 614 Ha

C. Keadaan Penduduk

Dusun Batu Suluh merupakan anak dari kampung Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Keadaan di Pekon Negeri Kelumbayan sendiri merupakan desa/ kampung yang tertinggal, apa lagi di Dusun Batu Suluh ini yang merupakan pecahan dari induk pekon tersebut. Masyarakat Dusun Batu Suluh ini umumnya bersuku Lampung Pesisir/ Peminggir tetapi sekarang sudah beberapa masyarakat tercampur suku Jawa. Di Dusun ini amatlah sangat tertinggal, keadaan di dusun tersebut belum teraliri Listrik, tidak adanya pasar, bisa dibilang dusun tersebut jauh dari kata modern. Masyarakat Dusun Batu Suluh ini sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun. Untuk perekonomian masyarakat di dusun ini, bisa di bilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Keadaan Dusun ini pertama kali sangatlah tertinggal, tetapi seiring berkembangnya zaman, kedaannya sudah mulai membaik, dari arsitektur rumah misalnya di

Batu Suluh ini sekarang sudah memakai batu bata walaupun hanya beberapa rumah saja, dulu tempat tinggal masyarakat Batu Suluh ini hanya memakai kayu atau papan sebagai penyanggah berdirinya tempat tinggal mereka atau yang lebih di kenalnya dengan sebutan rumah panggung.

Berbicara tentang masyarakat di Dusun Batu Suluh ini penduduknya masih sangat mematuhi atau menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun di dusun ini. Kepercayaan yang sudah melekat kepada masyarakat inilah yang menjadi suatu kebiasaan atau keharusan untuk selalu mematuhi dan mengikutinya. Tentunya ada dampak tersendiri ketika suatu kebiasaan ini tidak segera di laksanakan, contohnya akan berdampak merugikan orang lain.

Ketika masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya saling merugikan hal inilah yang akan menimbulkan suatu konflik di dalam dusun tersebut. Untuk menghindari hal hal yang seperti itu, maka masyarakat Dusun Batu Suluh ini sangat menjauhi hal hal yang akan menimbulkan konflik di dusun mereka agar dusun selalu damai dan sejahtera. Salah satu contoh kebiasaan di Dusun Batu Suluh ini adalah adanya kebiasaan pengangkatan anak.

a. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	0
Belum Tamat SD	3
Tidak Tamat SD	5
Tamat SD	3
Tamat SLTP	30
Tamat SLTA	60
Sarjana	10

Sumber :Data Umum Dusun Batu Suluh

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa presentase terbesar penduduk di Dusun Batu Suluh adalah lulusan SLTA yaitu berjumlah 60 jiwa, sedangkan lulusan dengan jumlah terkecil berjumlah 3 jiwa.

b. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian

Penduduk di Dusun Batu Suluh mata pencahariannya adalah pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, petani kebun, nelayan, pedagang, tukang ojek.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Dusun Batu Suluh

Mata Pencaharian	Jumlah
PNS	3
Pensiun	2
Petani Kebun	25
Nelayan	20
Pedagang	10
Tukang ojek	2
Jumlah	62

Sumber :Data Umum Dusun Batu Suluh

Dari tabel di atas memperlihatkan mayoritas mata pencaharian penduduk di Dusun Batu Suluh adalah petani kebun yaitu berjumlah 25 jiwa dan jumlah terkecil adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai

penyiunan yaitu sebanyak 2 jiwa. Sebagian besar masyarakat di Dusun Batu Suluh pekerjaannya adalah petani kebun yang berjumlah 25 jiwa sampai nelayan yang berjumlah 20 jiwa.

c. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat diketahui bahwa masyarakat di Dusun Batu Suluh secara keseluruhan adalah beragama Islam. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	155
Katolik	-
Kristen	-
Hindu	-
Budha	-

Sumber :Data Umum Dusun Batu Suluh

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan masyarakat Dusun Batu Suluh adalah beragama Islam dengan jumlah sebanyak 155 jiwa.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana Dusun Batu Suluh

Dusun Batu Suluh memiliki sarana dan prasarana yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Fasilitas Pemerintahan

Sarana dan prasarana Dusun Batu Suluh mempunyai kantor namun sampai saat ini balai desa dan kantor desa masih menjadi satu yang terletak di Dusun Batu Suluh dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi pemerintah dusun, tiap tiap dusun membawahi beberapa RT.

2. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang berada di Dusun Batu Suluh mempunyai 2 sarana sekolah yaitu : PAUD dan SD.

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang berada di dusun Batu Suluh terdapat 1 klinik kecil saja, biasanya masyarakat Dusun Batu Suluh ketika sakit jarang ke klinik di karenakan fasilitas dan kurangnya alat alat kesehatan. Masyarakat lebih memilih puskesmas yang berada di pekon induk ketika mengalami sakit.

4. Fasilitas Keagamaan

Terkait masyarakat di Dusun Batu Suluh pada umumnya beragama Islam, fasilitas keagamaan yang berada di dusun Batu Suluh terdapat 2 mushalla saja yang di pakai untuk pengajian ibu ibu dan anak anak. Di Dusun ini tidak memiliki tempat ibadah yang lainnya selain masjid atau mushalla saja.

5. Sarana Umum

Sarana umum atau fasilitas umum yang berada di Dusun Batu Suluh terdapat pasar kecil, pasar ini beroperasi ketika hari Jumat dan hari Sabtu

saja. Ketika pasar ini sudah buka disinilah tempat titik bertemunya antar penduduk di Dusun tersebut.

E. Hubungan Masyarakat satu dengan Masyarakat yang Lain

Keadaan dari dusun ini terbentuk hingga saat ini, tidak pernah adanya konflik apapun, masyarakat yang tinggal di pekon dan dusun ini sangat menjunjung tinggi nilai kedamaian dan kesejahteraan. Menurut kepala pekon dan dusun Batu Suluh, Bapak Zahruddin menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di dusun ini kalau di teliti lebih dalam lagi, masih adanya ikatan tali saudara dan masih ada aliran darah . Apalagi di dusun yang jumlah kepala keluarganya kurang lebihhanya 55 kepala keluarga tentu saja sedikit dibanding pekon pekon yang lainnya, sehingga masyarakat disini selalu saling tolong menolong, menghargai masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya dan tidak pernah sekalipun terjadi konflik.

Dalam tradisi pengangkatan anak yang terjadi di Dusun Batu Suluh ini, justru dengan adanya tradisi atau kebiasaan ini masyarakat makin erat tali persaudaraannya, karena bertambahnya anggota keluarga baru dan hubungan antara orang tua kandung dan orang tua angkat semakin baik. Silaturahmi antara dua belah pihak keluarga tidak akan pernah putus dengan adanya tradisi pengangkatan anak ini. Kebiasaan pengangkatan anak ini sangat bernilai positif.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengangkatan anak yang berada di Dusun Batu Suluh:

1. Alasan pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ini pada umumnya dikarenakan adanya sebuah Mimpi yang berisi amanah agar melakukan pengangkatan anak. Kepercayaan yang sudah melekat di masyarakat Batu Suluh inilah yang membuat Kebiasaan sampai saat ini masih di lakukan.
2. Proses Pengangkatan Anak Di Dusun Batu Suluh melalui beberapa tahapan, tahapan yang pertama : Orang tua yang mau mengangkat anak berbicara terhadap masyarakat yang lain untuk menjadi perantara bagi orang tua kandung si anak. Tahapan yang kedua : Perantara bercerita dan memberi tahu ke orang tua kandung agar anaknya akan di angkat. Tahapan ke tiga : Orang tua kandung mendatangi rumah calon orang tua angkat anaknya, dengan membawa anak yang ingin di angkat. Tahapan ke empat: Ketika kedua belah pihak sudah sepakat, orang tua kandung membawa simbol berupa beras, minyak makan, telur atau bahan pokok makanan yang lainnya dan membawa beberapa baju anaknya untuk menginap di

rumah orang tua angkatnya selama beberapa hari saja, dan selebihnya anak akan tinggal kembali bersama orang tua kandungnya.

3. Akibat hukum dari pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ini tidak ada hukum apapun, tidak adanya hukum formal maupun informal, karena menurut informan pengangkatan anak ini atas dasar tolong menolong sesama masyarakat saja, dan adanya pengangkatan anak ini juga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang erat. Sehingga tidak ada yang saling rugi dan merugikan dalam pengangkatan anak ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak yang mengangkat anak angkat dan yang diangkat menjadi anak angkat dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Di tingkatkan lagi silaturahmi antar anak angkat dan orang tua angkatnya, agar anak juga bisa menjalin silaturahmi yang lebih dekat lagi bersama orang tua angkatnya.
3. Sebaiknya dalam Pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ini, dapat menjadi suatu perhatian untuk instansi pemerintah, khususnya pemerintah kebudayaan, untuk lebih melihat lagi bahwa ada suatu tradisi di mana pengangkatan anak pada umumnya dilakukan tidak memiliki keturunan, tetapi di Dusun Batu Suluh pengangkatan anak menjadi suatu kebiasaan

yang berdampak positif yaitu atas dasar tolong menolong sesama masyarakat.

4. Sebaiknya salam pengangkatan anak di Dusun Batu Suluh ini, tidak saja dilakukan dengan cara atas tolong menolong sesama masyarakat saja, tetapi dilakukan juga dengan cara hukum formal atau hukum adat yang dikuatkan oleh hukum pemerintah dan hukum adat untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, khususnya tentang kedudukan anak angkat di dalam lingkungan keluarga angkat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buddiarto, M , *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1991
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju Bandung, 1992
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mahfud Syaltut, Al- Fatwa, Mesir: Dar al Syuruk. 1991.
- Muderis Zaini, Adopsi, *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123, TLN Nomor 4768, pasal 2
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung. 1982
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 198 (Doyle Paul Jochson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern).